

## **PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN MANGROVE (Studi Terhadap Pengelolaan Mangrove di Lantebung)**

Ziaul Haq Nawawi, Anggriani Alamsyah, Inayah Hasan

### **Abstract:**

*Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman flora dan fauna. Salah satunya adalah mangrove, sebuah sumber menyatakan bahwa Indonesia mempunyai lebih dari 30 jenis mangrove yang tersebar di berbagai pulau. Mangrove tidak hanya dapat dimanfaatkan secara ekonomis, tetapi juga dalam sosial serta budaya. Atas dasar tersebut maka pengelolaannya juga membutuhkan peran semua pihak, baik pemerintah, swasta, terlebih masyarakat. Salah satu ciri negara modern adalah negara dan rakyat yang sama kuatnya. Hal ini bisa dicapai dengan memfokuskan segala energi dan daya upaya untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk membuat kebijakan dan mengimplementasikan kebijakan yang **bermuara** pada kedua hal tersebut, termasuk didalamnya pengelolaan mangrove.*

### **Keywords:**

*Kesejahteraan Rakyat, Mangrove, Masyarakat*

### **I. INTRODUCTION**

Kata “mangrove” dipakai sebagai pengganti istilah bakau untuk menghindari salah pengertian dengan hutan yang melulu terdiri dari atas *Rhizophora* spp. Dengan demikian mangrove merupakan sekelompok tumbuhan yang berbeda satu dengan lainnya, tetapi mempunyai persamaan terhadap adaptasi morfologi dan fisiologi terhadap habitat yang dipengaruhi oleh pasang surut. Sedang menurut Lear & Turner (1977) mangrove merupakan tumbuhan yang hidup antara laut dan darat, ada yang berbentuk pohon ada pula yang berbentuk semak (*shrub*), pada waktu pasang akar-akarnya tergenang oleh air garam tetapi pada waktu pada waktu air surut akar-akar itu tampak. Tumbuhan tersebut berasal Asia Tenggara dalam awal tersier (+ 70 juta tahun yang lalu) dan sekarang mereka tersebar dan begitu subur di Pantai Barat Malay Peninsula. Tanah tempat tumbuh hutan mangrove pada umumnya berupa lumpur atau lumpur berpasir. Lapisan tajuk hanya satu lapis dengan ketinggian pohon dapat mencapai 50 meter. Jenis pohon yang terdapat di hutan mangrove berbeda antara tempat satu dengan tempat lainnya, tergantung pada jenis tanahnya, intensitas genangan air laut, kadar garam dan daya tahan terhadap ombak serta arus. Menurut Kartawinata et al, (1978), zonasi vegetasi antara satu tempat dengan tempat lainnya berbeda tergantung kombinasi factor-faktor yang yang berpengaruh.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kuantitas dan variasi mangrove yang terbesar di dunia. Data tahun 1980 menyatakan bahwa wilayah mangrove

Indonesia seluas 4.251.011,03 hektar, namun ini terus menerus berkurang dikarenakan penanganan yang kurang baik, juga penebangan mangrove yang berlebihan, Mangrove tentu saja memberikan dampak ekonomis karena kayunya yang cukup kuat. Penebangan ini juga dilakukan karena wilayah yang tadinya ditumbuhi mangrove, dijadikan tambak, menjadi lahan eksplorasi arang, dan dikonversi menjadi lahan kelapa sawit, baik oleh penduduk setempat juga para pengusaha yang datang dari luar wilayah tersebut dan membuka lahan tambak besar-besaran. Disinilah pemerintah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal agar mangrove dapat tetap bertumbuh dan bertambah, namun memberikan dampak ekonomi yang maksimal bagi masyarakat disekitarnya.

Terdapat 3 (tiga) isu utama permasalahan pengelolaan mangrove di Indonesia, yaitu Isu ekologi: (a) lebih dari 50% total area mangrove di Indonesia berada dalam kondisi rusak, yang berakibat pada menurunnya fungsi ekologis mangrove; (b) adanya pendapat yang menyatakan bahwa konservasi dan rehabilitasi ekosistem mangrove untuk meningkatkan fungsi ekologi merupakan beban, bukan sebagai tanggung jawab; (c) upaya untuk merehabilitasi mangrove yang rusak masih belum mampu mengimbangi laju kerusakan yang terjadi. Isu sosial ekonomi: (a) adanya perbedaan pemahaman tentang nilai dan fungsi ekosistem mangrove di antara penentu kebijakan (*policy maker*) dan masyarakat; (b) belum optimalnya partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengelolaan ekosistem mangrove; (c) sebagian besar kondisi masyarakat di sekitar ekosistem mangrove tergolong miskin; (d) pemanfaatan mangrove sebagai sumberdaya yang ramah lingkungan belum berkembang. Isu Kelembagaan: (a) koordinasi antar lembaga terkait dalam pengelolaan ekosistem mangrove belum efektif; (b) kebijakan antar sektor dalam pengelolaan ekosistem mangrove masih belum sinergis; (c) instansi kunci dan perannya dalam pengelolaan ekosistem mangrove belum disepakati; (d) kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove belum berkembang dan berfungsi secara optimal.

Dari identifikasi masalah di atas, penulis tertarik untuk menyoroti peran pemerintah dalam pengelolaan mangrove, khususnya di Lantebung Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian di wilayah ini, mengingat Lantebung adalah kawasan endemic mangrove yang penanganannya sudah dilakukan oleh berbagai pihak, namun kenyataannya masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Kehadiran Negara, dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar menjadi sorotan utama penelitian ini, bagaimana perannya dalam pengelolaan mangrove, mengingat Lantebung merupakan salah satu wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

## **II. KERANGKA TEORITIS**

Negara adalah entitas politik yang mempunyai beberapa komponen, diantaranya: komponen lembaga negara (eksekutif, legislative dan yudikatif), komponen warga Negara, komponen wilayah serta komponen kebijakan public. Setiap Negara modern

dipastikan mempunyai konstitusi, peraturan perundangan, keputusan kehikman sebagai aturan main hidup bersama. Kebijakan public dibuat sebagai aturan main bersama dalam suatu Negara, yang dibuat oleh pemerintah dan wajib dipatuhi oleh semua warganya. Negara berhak mengatur hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak, termasuk kekayaan alam yang dimiliki oleh Negara tersebut. Karenanya kebijakan public bisa diartikan ketentuan-ketentuan tertentu yang dibuat oleh pemerintah untuk pengelolaan Negara, dalam hal ini termasuk pengelolaan mangrove. Kebijakan public menurut Clarke E. Cochran et. al (dalam Nugroho, 2012) menyatakan bahwa the term public policy always refers to the actions of government and the intentions that determine those actions. Public policy is the outcome of the struggle in the government over who gets what, Cochran juga membuat definisi yang lain bahwa public policy consists of political decisions for implementing programs to achieve societal goals. Pada akhirnya Nugroho (2012) membuat definisi kebijakan public “any of state or government (as holder of the authority) decision to manage public life (as the sphere) in order to reach the mission of the nation (remember, nation is consist of two institutions: state and society)”

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikannya ada dua cara pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplmentasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan public tersebut. Rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60%, sisanya 20% adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di sini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul dilapangan. Salah satu model implementasi yang dikemukakan oleh duet Donald Van Meter dengan Carl Van Horn (1975) yang mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan public, implementor, dan kinerja kebijakan public. Beberapa variable yang dimasukkan sebagai variable yang mempengaruhi kebijakan public adalah variable berikut: (1) Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi; (2) Karakteristik agen pelaksana / implementor; (3) Kondisi ekonomi, social dan politik; (4) Kecendrungan (disposition) pelaksana / implementor.

### ***III. METODE PENELITIAN***

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara, observasi dan dari dokumen, yang mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang masalah yang sedang diteliti. Data dan informasi dikumpulkan dari berbagai tempat yakni; Pemerintah Kota Makassar, Pertamina dan pihak EcoNatural dan masyarakat Lantebung. Dari data dan informasi yang terkumpul, peneliti memperoleh gambaran tekstual dan deskripsi structural tentang apa yang sebenarnya terjadi, kemudian menganalisa lalu memberikan pemahaman secara deskriptif.

#### **IV. HASIL**

Sebuah negara dapat disebut Negara yang baik, jika menghasilkan kebijakan public yang mampu mengarahkan rakyatnya kepada kesejahteraan bersama, dengan tidak melupakan factor lingkungan hidup yang ada di negara tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Nugroho bahwa keunggulan setiap Negara-bangsa di seluruh dunia hari ini dan di masa depan ditentukan dari fakta apakah ia mampu mengembangkan, dan akhirnya memiliki, kebijakan-kebijakan public yang unggul. Kebijakan public adalah hulu dari setiap kehidupan suatu komunitas yang disebut sebagai Negara, yang didalamnya berinteraksi baik organisasi public, maupun social kemasyarakatan<sup>[8]</sup>. Mangrove bukan hanya kayunya yang bermanfaat tetapi ekosistemnya merupakan tempat hidup bagi beragam flora dan fauna, diantaranya tempat mencari makan, tempat berkembang dan memijah bagi beragam ikan. Karenanya Negara harus memiliki aturan-aturan yang baku tentang pengelolaan mangrove ini, agar mangrove dapat tumbuh subur dan menjadi tempat mencari hidup bagi flora dan fauna disekitarnya.

Peran pemerintah dalam hal ini, (a) Menghasilkan kebijakan tentang pengelolaan mangrove; (b) Mengimplementasikan kebijakan yang telah mereka buat menyangkut pengelolaan mangrove tersebut. Berikut penjelasannya:

a. Membuat aturan pengelolaan mangrove. Pemerintah Indonesia memang telah memberikan perhatian yang cukup menyangkut pengelolaan mangrove, ini terbukti dengan beberapa aturan yang telah di buat menyangkut hal tersebut.

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal 1 angka 1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pasal 1 angka 4) Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir. Pada poin ini pemerintah sadar betul bahwa pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil hanya dapat terwujud jika ada kerja sama antar pemerintah wilayah, antar sector dan antar ekosistem dan keterlibatan ilmu pengetahuan dan manajemen. Pemerintah tidak bisa melakukannya sendiri, harus ada kolaborasi semua pihak dan tentu saja pelibatan masyarakat yang berada di wilayah pengelolaan tersebut.

Selanjutnya, Pasal 14 (1) Usulan penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan dunia usaha. Rencana strategis, zonasi, pengelolaan dan aksi pengelolaan tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi melibatkan masyarakat dan dunia usaha. Masyarakat dilibatkan karena mereka yang berada di wilayah tersebut, yang paling terdampak akan apapun yang terjadi di wilayah tersebut. Dunia usaha perlu dilibatkan karena mereka bisa memberikan kontribusi bagi pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sepanjang usaha tersebut dilakukan sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa Indonesia, terutama masyarakat setempat. Usaha ini harus terlebih dahulu mempunyai izin lokasi yang tidak bertentangan dengan rencana zonasi dengan mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional dan hak lintas damai bagi kapal asing, sebagaimana terurai dalam pasal 16 dan pasal 17.

- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Peraturan Presiden ini dibuat dengan salah satu pertimbangannya bahwa ekosistem mangrove merupakan sumberdaya lahan basah wilayah pesisir dan sistem penyangga kehidupan dan kekayaan alam yang nilainya sangat tinggi, oleh karena itu perlu upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara lestari untuk kesejahteraan masyarakat. Irwanto menguraikan manfaat mangrove dalam tiga bentuk yakni:
- Manfaat / Fungsi Fisik : (1) Menjaga agar garis pantai tetap stabil; (2) Melindungi pantai dan sungai dari bahaya erosi dan abrasi; (3) Menahan badai/angin kencang dari laut; (4) Menahan hasil proses penimbunan lumpur, sehingga memungkinkan terbentuknya lahan baru; (5) Menjadi wilayah penyangga, serta berfungsi menyaring air laut menjadi air daratan yang tawar; (6) Mengolah limbah beracun, penghasil O<sub>2</sub> dan penyerap CO<sub>2</sub>.
- Manfaat / Fungsi Biologik: (1) Menghasilkan bahan pelapukan yang menjadi sumber makanan penting bagi plankton, sehingga penting pula bagi keberlanjutan rantai makanan; (2) Tempat memijah dan berkembang biaknya ikan-ikan, kerang, kepiting dan udang; (3) Tempat berlindung, bersarang dan berkembang biak dari burung dan satwa lain; (4) Sumber plasma nutfah & sumber genetic (5) Merupakan habitat alami bagi berbagai jenis biota.
- Manfaat / Fungsi Ekonomik: (1) Penghasil kayu : bakar, arang, bahan bangunan; (2) Penghasil bahan baku industri : pulp, tanin, kertas, tekstil, makanan, obat-obatan, kosmetik, dan lainnya; (3) Penghasil bibit ikan, nener, kerang, kepiting, bandeng melalui pola tambak silvofishery; (4) Tempat wisata, penelitian & pendidikan.
- Dengan manfaat sebanyak ini, tidak mungkin pemerintah menutup mata jika terjadi mismanage atas mangrove, karena pemerintah salah satu tanda pemerintahan yang efektif adalah pemerintah yang responsive, mampu membaca dan menanggapi dengan cepat dan tepat setiap perkembangan yang terjadi di

wilayahnya. Mangrove adalah kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, karenanya perlu diberikan perhatian yang khusus bagi penanganannya. Nugroho menyatakan bahwa negara yang unggul seharusnya menghasilkan kebijakan-kebijakan unggul yang memperkuat negara dan pada saat yang bersamaan memperkuat rakyat, tidak salah satunya kuat, atau lemah. Kebijakan ini mendukung kuatnya rakyat dan negara secara bersamaan, kebijakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan ekosistem mangrove lestasi dan masyarakat sejahtera berkelanjutan berdasarkan sumber daya yang tersedia sebagai bagian integral dari system perencanaan pembangunan nasional. Pada kenyataannya di lapangan terdapat beberapa macam pengelolaan mangrove yang ada di Indonesia. Beberapa diantaranya yakni : Segara Anakan yang dikelola secara ketat oleh pemerintah. Masyarakat membutuhkan alternatif penghidupan yang lain, akan tetapi kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk mengelola kawasan mangrove di Segara Anakan tidak mendukung keinginan masyarakat. Berkebalikan dengan Segara Anakan, masyarakat Jaring Halus adalah contoh pengelolaan kawasan mangrove yang murni dikelola oleh masyarakat. Desa Jaring Halus memiliki hutan desa yang ditumbuhi mangrove seluas 57,789 hektar. Hutan desa yang tidak kurang dari 19 spesies mangrove itu dikelola dengan sangat baik melalui peraturan adat yang disepakati bersama oleh warga desa; sedangkan ribuan hektar mangrove di sekitarnya yang dikelola negara justru rusak karena tambak dan perusahaan arang. Di antara dua tingkat partisipasi masyarakat tersebut, terdapat kasus Bengkalis dan Tiwoho yang berada di tengah-tengah. Dari kawasan ini kita bisa belajar mengenai proses pelibatan masyarakat dalam pengelolaan mangrove dan strategi perumusan kebijakan. Pemerintah seharusnya memperhatikan hal ini sebagai bahan pertimbangannya, karena sebuah kebijakan tidak serta merta bisa diimplementasikan secara seragam di semua tempat, karena tiap tempat mempunyai ciri khasnya tersendiri. Undang – Undang no 1 Tahun 2014 mengakui hal ini dengan dimaktubkannya bahwa pemerintah mengakui adanya masyarakat hukum adat yang merupakan masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Ayat 33). Seperti halnya pengakuan pemerintah terhadap masyarakat hukum adat, pemerintah juga mengakui keberadaan masyarakat local yang sebuah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, namun tidak sepenuhnya menggantungkan hidup dari hasil laut. Selain itu juga pengakuan akan masyarakat tradisional yang hidupnya digantungkan dari hasil laut.

#### b. Implementasi Kebijakan

- (1) Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi; penelitian ini dilakukan di Lantebung Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Lantebung merupakan wilayah yang berbatasan dengan pantai dan merupakan kawasan endemic mangrove. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang menginginkan agar 20 persen dari wilayah kota adalah ruang terbuka hijau public. Hal ini menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Makassar untuk bekerja sama dengan pihak-pihak lain untuk mewujudkannya, salah satunya adalah dengan membuat kesepakatan dengan pihak Pertamina (yang kemudian bekerja sama dengan pihak EcoNatural sebagai pelaksana di lapangan). Ketiga pihak ini mewakili pemerintah, dunia usaha dan tentu saja lembaga swadaya masyarakat pemerhati mangrove. Sebenarnya sudah ada pihak, baik pemerintah maupun swasta yang berupaya untuk melestarikan mangrove di kawasan ini, namun belum banyak yang melibatkan masyarakat. Kegiatan tersebut hanya menjadi program yang sifatnya satu arah. Lantebung merupakan salah satu subyek pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*-nya, mengingat salah satu kilang LNG-nya berada di wilayah ini. Awalnya Pertamina mencari tahu apa kebutuhan masyarakat, lalu memberikan bantuan, selesai sampai di situ. Beberapa waktu kemudian Pertamina berkonsultasi dengan pihak EcoNatural untuk mendapat gambaran bagaimana sebaiknya pengelolaan lingkungan dan ekosistem mangrove yang cocok untuk wilayah Lantebung. Pihak EcoNatural merespon hal ini dengan melakukan identifikasi kondisi di lapangan. Setelah informasi terkumpul maka pihak EcoNatural mengusulkan beberapa kegiatan yang cocok dilakukan di Lantebung yakni pengelolaan mangrove (mulai dari pembibitan hingga nantinya menjadi kawasan ekowisata), pengelolaan bank sampah, dan percontohan budidaya kepiting. Adapun yang membedakan EcoNatural dengan pihak lain yang selama ini berkegiatan di Lantebung adalah lembaga ini melibatkan para pemuda setempat, utamanya remaja masjid, untuk menangani kegiatan-kegiatan di atas. Karena pihak EcoNatural beranggapan bahwa merekalah pemegang estafet pengelolaan mangrove di Lantebung. Mereka nantinya yang akan mengelola dan menikmati hasil dari penataan lingkungan dan pengembangan kawasan mangrove di wilayah mereka. Komunikasi antar organisasi pelaksana memang sangat dibutuhkan, komunikasi yang baik merupakan kunci keberhasilan suatu program. Pelibatan masyarakat setempat akan memberikan pengaruh yang baik bagi pelaksanaan program, selain dukungan moril, nantinya akan menjamin keberlanjutan kegiatan ini, jika pihak inisiator tidak lagi berada di wilayah ini.
- (2) Karakteristik agen pelaksana / implementor;
  - Pemerintah Kota Makassar mempunyai beberapa misi yang salah satunya adalah merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman berstandar dunia dengan program strategis di antaranya mengoptimalkan pemanfaatan dan

pelestarian lingkungan hidup kota. Pemerintah Kota Makassar sangat mendorong keberadaan ruang terbuka hijau yang salah satu fungsinya sebagai paru-paru kota. Karenanya, untuk kerjasama ini Pemerintah Kota Makassar berkewajiban memberikan izin atas segala kegiatan yang telah disepakati di atas dan mengkoordinasikannya dengan SKPD terkait.

- Pertamina sebagai perwakilan dunia usaha tentu berkewajiban untuk menerapkan *Corporate Social Responsibility*, salah satunya adalah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Makassar dalam hal pelestarian dan pengelolaan ekosistem mangrove di Lantebung. Pertamina menanggung segala biaya yang timbul untuk pengembangan kawasan konservasi tersebut berdasarkan kesepakatan yang ada. Serta melakukan pendampingan kepada masyarakat terkait perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan ekosistem mangrove dan keanekaragaman hayati di dalamnya.
- EcoNatural Society. Yayasan EcoNatural Society adalah sebuah lembaga profesi yang independent. Didirikan pada tanggal 1 Januari 2004, dan secara resmi melakukan aktivitas lapangan setelah dilegalkan dengan Akta Notaris : No. 10/2004 (Thahirah Bijaang, S.H), Dikarenakan sebagaimana pengurusnya telah lulus menjadi pegawai Negeri Sipil maka terjadi perubahan akta yayasan pada tanggal 27 Februari 2006 dan 12 Maret 2010 Yayasan ini bergerak pada berbagai aspek dan dimensi dalam bidang perbaikan mutu lingkungan dan pengelolaan lingkungan pada umumnya dan lebih khusus lagi pada sektor Kelautan dan Perikanan dalam bentuk kajian keilmuan yang berhubungan dengan wilayah pesisir, pengembangan Sosial dan Budaya Masyarakat Pesisir dalam mengelola sumberdaya alam. Adapun ruang lingkup kegiatan EcoNatural adalah: 1) Pemberdayaan Masyarakat Yang mencakup Aspek peningkatan Kapasitas personal dan Kelembagaan untuk menjadikan masyarakat mandiri dan berdayaguna.(Community Development and Cappacity Building; 2) Kajian Keilmuan yang berhubungan dengan wilayah pesisir diantaranya adalah : a. Ekosistem Mangrove, b. Ekosistem Karang, c. Ekosistem Lamun, d. Aspek Sosial dan Budaya Masyarakat Pesisir dalam mengelola sumberdaya alam; 3) Membina Forum Kajian Pesisir Di Lingkup Mahasiswa Perikanan sebagai Bengkel Pembinaan Sumberdaya Mahasiswa; 4) Membuat model pengembangan konsep pendidikan kerakyatan yang berbasis kondisi lokal untuk pengelolaan global dalam bentuk buku dan visualisasi; 5) Mengembangkan unit usaha jasa lingkungan dengan branding EcoLabel dalam hal penyebaran pentingnya menjaga lingkungan terkhusus lingkungan pesisir; 6) Pengembangan Sumber Daya Pesisir berbasis Sustainable Environment dan Membuat rencana aksi model penanganan kerusakan lingkungan berdasarkan hasil kajian dan data lapangan (bengkel teknis); 7)

Pengembangan industri rumah tangga berbasis masyarakat; 8)  
Mengembangkan model perikanan lestari dan berkelanjutan.

(3) Kondisi ekonomi, social dan politik; Lantebung merupakan wilayah pesisir yang mata pencaharian masyarakatnya kebanyakan adalah nelayan tradisional yang kesehariannya bergantung pada hasil yang diperoleh dari laut. Namun penghasilan sebagai nelayan tidak pasti karena keadaan cuaca yang tidak menentu, karena itu selain melaut masyarakat juga mencari kerang (jenis *Kijing Pilsbryconcha Exilis* dan *Kerang Tiram Crassostrea Gigas*), membudidayakan kepiting (Kepiting bakau /*Scylla Serrata*, kepiting uca/*Biola Uca* spp., dan kepiting rajungan/*Portunus Pelagicus*) dan budidaya udang (*Panaeus Mysis* dari kelas *Crustacean*), merupakan sumber pendapatan mereka. Selain sebagai nelayan, ada penduduk juga yang bertani, karena padi juga bisa tumbuh subur di wilayah ini. Terdapat kurang lebih 50 Kavling sawah dan empang yang berisi ikan bandeng *Chanos-Chanos* dan ikan betok *Anabas*. Sebagian lagi bekerja di Kawasan Industri Makassar yang letaknya tidak terlalu jauh dari Lantebung. Secara visual dapat dikatakan bahwa tingkat ekonomi masyarakat Lantebung cukup baik, ini terlihat dari kondisi rumah-rumah disana adalah bangunan permanen walaupun luas dan bentuknya sederhana. Jalan menuju kawasan mangrove cukup bagus, karena di wilayah ini terdapat pergudangan yang dilalui oleh truk-truk petikemas yang tentu saja butuh konstruksi jalan yang kuat. Selain itu, karena kawasan ini adalah kawasan CSR pertamina, maka jalan menuju kawasan ekosistem mangrove dapat dicapai dengan menggunakan kendaraan roda empat dengan konstruksi jalan beton yang mulus. Wilayah ini merupakan kawasan endemic mangrove yang memang sudah ada sejak dahulu, di sana sudah terdapat pembibitan mangrove dan kesadaran untuk menjaga hutang mangrove yang cukup baik. Jenis mangrove yang tumbuh di kawasan ini adalah jenis *Rhizophora Apiculata* dan *Avicennia Alba*. Namun ada hal yang disayangkan bahwa kondisi pengelolaan sampah domestik masih buruk, setiap rumah tangga masih membakar sampahnya.

(4) Kecendrungan (disposition) pelaksana / implementor :

- a) Pemahaman akan kebijakan. Undang-undang tertinggi dari sebuah Negara sebenarnya adalah kedaulatan dan kesejahteraan rakyat, bukan lainnya. Karenanya sebuah kebijakan tidak boleh melupakan hal tersebut yang merupakan tujuan utama dibuatnya sebuah kebijakan. Penelitian di lapangan menunjukkan bahwa ketiga pihak yang telah bersepakat untuk bekerja sama memahami dengan baik peran dan fungsi masing-masing. Hal ini dibuktikan dengan kesediaan masing-masing pihak untuk mematuhi dan melaksanakan apa yang telah tercantum dalam kesepakatan yang telah dibuat. Ketika terjadi masalah dilapangan, segera dikoordinasikan dan dicari jalan keluarnya. Misalnya ketika pemerintah setempat yang awalnya tidak

memberikan respon yang baik, maka hal tersebut segera dibicarakan dengan Pemerintah Kota Makassar yang berwenang untuk menyelesaikan hal tersebut, Pemerintah Kota Makassar segera merespon hal tersebut dan meminta agar pemerintah setempat tidak menghalangi aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan mangrove dan aktivitas lain yang telah disepakati dengan Pertamina. Pemahaman akan kebijakan adalah hal penting yang harus dimiliki oleh tiap pihak yang telah bersepakat, agar tidak terjadi tumpang tindih peran atau malah saling melempar tanggung jawab. Pada kesepakatan yang telah dibuat, menunjukkan peran dan fungsi yang jelas dari masing-masing pihak, sehingga kecil kemungkinan adanya tumpang tindih peran ataupun saling lempar tanggung jawab.

- b) Penerimaan terhadap kebijakan. Kesepakatan antara Pertamina dan Pemerintah Kota Makassar serta pelibatan EcoNatural, adalah kebijakan yang tidak bertentangan dengan kebijakan yang lebih tinggi. Dalam UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 29 ayat (2) dinyatakan bahwa proporsi ruang terbuka pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota; ayat (3) proporsi ruang terbuka hijau public paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keseimbangan hidrologi dan system mikrolimat, maupun system ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Kesepakatan antara Pemerintah Kota Makassar dan Pertamina yang dilapangan dilaksanakan oleh pihak EcoNatural merupakan bukti penerimaan Pemerintah Kota Makassar atas kebijakan tersebut. Jika yang menjadi tujuan utama dari sebuah kebijakan adalah kedaulatan dan kesejahteraan rakyat, maka hampir bisa dipastikan bahwa semua pihak akan menerimanya dengan baik serta memberikan dukungan maksimal pada hal tersebut.
- c) Intensitas respon. Program ini merupakan program yang mulia yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan warga Lantebung. Namun, dalam pelaksanaannya tidaklah mudah karena banyak factor yang bisa menjadi hambatannya, diantaranya ketidakpedulian pemerintah setempat juga masyarakatnya, klaim-klaim kepemilikan tanah oleh tokoh masyarakat juga menjadi hal yang cukup mengganggu. Hambatan lainnya adalah pola pikir masyarakat yang beranggapan bahwa jika ada pihak yang ingin membantu mereka, maka bentuk yang paling nyata untuk mereka adalah uang. Dari hasil wawancara dan observasi, peneliti menemukan bahwa pihak EcoNatural yang telah dipercaya sebagai ujung tombak pelaksana program ini berusaha keras untuk menghilangkan hambatan-hambatan tersebut. Salah satu cara yang mereka aplikasikan adalah mengajak para pemuda, selama ini jika ada program sejenis yang dilibatkan hanya orang-orang tua, untuk

terlibat langsung mulai dari proses awal setiap kegiatan yang telah disepakati antara Pertamina dan EcoNatural. Ketidakpedulian pemerintah dan masyarakat senior setempat, mereka tanggap dengan membuat proyek percontohan yang sedikitpun tidak meminyta dana dari masyarakat. Pembibitan mangrove dilakukan disebuah bidang tanah yang telah diberikan oleh pemerintah setempat, tapi berbeda caranya dengan yang sudah-sudah. Bibit mangrove ditempatkan di sebuah wadah, lalu jika dianggap layak tanam barulah ditanam di habitatnya. Demikian halnya bank sampah, pembuatannya menggunakan bahan-bahan yang tak terpakai, walaupun ada yang harus dibeli, tidak meminta dana masyarakat. Pemuda yang ditugasi mengelola bank sampah dilatih cara memilah dan menghitung sampah sehingga bisa dirupiahkan. Hingga Jumat 19 Agustus 2016 jumlah sampah yang telah terjual sebanya 472 kilogram atau setara dengan Rp.699.750,-. Untuk proyek percontohan budidaya kepiting, memerlukan jaring, pompa air, serang dan beberapa alat lain, yang dipinjam dari warga hanyalah sebidang tanak yang luasnya tidak lebih dari 2 x 2 meter. Proyek percontohan ini telah beberapa kali panen dan telah menarik perhatian warga untuk melakukan hal yang sama. Kebijakan pengelolaan kawasan pesisir terwujud dengan adanya respon positif dari semua pihak yang berkepentingan utamanya masyarakat dikawasan tersebut. Kebijakan ini mengakui hak masyarakat tradisional dan para inisiator berharap agar pengelolaan yang berkelanjutan akan dilakukan oleh masyarakat secara mandiri.

Pemerintah telah menunjukkan itikad yang baik dengan menghasilkan kebijakan menyangkut pengelolaan mangrove dengan mengedepandak kepentingan kesejahteraan rakyat. Kebijakan yang dihasilkan tidak hanya satu, tapi beberapa kebijakan lainnya yang mendukung terwujudnya pelestarian dan pengelolaan kawasan mangrove yang berkelanjutan. Kebijakan ini tidak hanya berhenti pada penerbitannya tetapi diikuti oleh aktivitas implementasi yang dilakukan bersama-sama dengan berbagai pihak yang mempunyai perhatian pada pelestarian mangrove di Indonesia.

## **V. KESIMPULAN**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kuantitas dan variasi mangrove yang terbesar di dunia. Data tahun 1980 menyatakan bahwa wilayah mangrove Indonesia seluas 4.251.011,03 hektar, namun ini terus menerus berkurang dikarenakan penanganan yang kurang baik, juga penebangan mangrove yang berlebihan, Mangrove tentu saja memberikan dampak ekonomis karena kayunya yang cukup kuat. Penebangan ini juga dilakukan karena wilayah yang tadinya ditumbuhi mangrove, dijadikan tambak, menjadi lahan eksplorasi arang, dan dikonversi menjadi lahan kelapa sawit, baik oleh penduduk setempat juga para pengusaha yang datang dari luar wilayah tersebut dan

membuka lahan tambak besar-besaran. Disinilah pemerintah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal agar mangrove dapat tetap bertumbuh dan bertambah, namun memberikan dampak ekonomi yang maksimal bagi masyarakat disekitarnya.

Peran pemerintah dalam hal ini, (a) Menghasilkan kebijakan tentang pengelolaan mangrove; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (b) Mengimplementasikan kebijakan yang telah mereka buat menyangkut pengelolaan mangrove tersebut. Implementasi kebijakan terdiri atas beberapa poin yakni: (1) Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi; (2) Karakteristik agen pelaksana / implementor; (3) Kondisi ekonomi, social dan politik; (4) Kecendrungan (disposition) pelaksana / implementor.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. 2007. *Qualitative Inquiry and Research Design (2<sup>nd</sup>ed)*. Sage Publication.
- Irwanto. 2008. Irwantomangrove.webs.com
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy (Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Soeroyo. 1992. Sifat, Fungsi dan Peranan Hutan Mangrove. Jakarta. Pusat Penelitian dan Pengembangan Oseanologi – LIPI.
- Sonjaya, Jajang Agus . 2007. *Kebijakan untuk Mangrove Mengkaji Kasus dan Merumuskan Kebijakan*. International Union for Conservation of Nature (IUCN) and Natural Resources & Mangrove Action Project
- Sulistyaningsih, Dian. et al. Mangrove, Ekosistem Penyelamat Lingkungan, Fakultas Pertanian, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo